

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI
PRAKTEK PROSTITUSI DI KOTA PADANG**

Artikel

Oleh:

ALFIAN AFANDI

NPM. 0910013311061



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2014**

LEMBARAN PERSETUJUAN ARTIKEL

Nama : ALFIAN AFANDI
NPM : 0910013311061
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Judul : Peran Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Praktek
Prostitusi di Kota Padang

Padang, 25 Agustus 2014

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Pebriyenni, M.Si.

Hendrizar, S.IP., M.Pd.

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGURANGI PRAKTEK PROSTITUSI DI KOTA PADANG

AlfianAfandi¹, Pebriyenni¹, Hendrizal¹

¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

¹Fakultas Keguruan dan Pendidikan

Universitas BungHatta

E_mail: alfianafandi69@yahoo.com

Abstract

Kehadiran para pelaku prostitusi di Kota Padang, terutama di sekitar Taman Melati, Pantai Padang dan Bukit Lampu merupakan salah satu penyimpangan sosial di masyarakat, di mana sebagian besar adalah orang Padang yang Muslim dan kelompok etnis Minangkabau, yang memegang erat filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", akan terganggu dengan kehadiran para pelaku praktek prostitusi di Kota Padang. Salah satu peran Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengurangi praktek prostitusi ialah dengan membuat kebijakan yang terkandung dalam Peraturan Daerah di Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Bab VII, Pasal 10 ayat (2): "Setiap orang dilarang menjual dirinya sebagai pelacur dan berusaha untuk masuk ke dalam transaksi atau seks". Terkandung dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, namun keberadaan pelaku prostitusi masih bertahan sampai sekarang. Sehingga Pemerintah Daerah memberikan mandatnya kepada Satpol PP untuk menertibkan para pelaku praktek prostitusi. Didalam penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP banyak terjadinya kendala-kendala yang dialami Satpol PP, seperti berhadapan dengan preman, aparat, pemilik cafe dan pelaku praktek prostitusi itu sendiri, yang melindungi tempat-tempat praktek prostitusi di Kota Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman tentang praktek prostitusi oleh pelanggar terhadap peraturan daerah dan peneliti mendeskripsikan bagaimana tindakan pemerintah dalam mengurangi para pelaku praktek prostitusi.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Peran Satpol PP, dan Praktek Prostitusi.

GOVERNMENT ROLE IN REDUCING THE PRACTICE PROSTITUTION IN THE CITY OF PADANG

Alfian Afandi¹, Pebryenni¹, Hendrizal¹

¹Civic Education, Department of Social Study

¹Faculty of Teacher Training and Education

Bung Hatta University

E_mail: alfianafandi69@yahoo.com

Abstract

The presence of the prostitutes in the city of Padang, especially around Park Jasmine, Beaches Padang and Hill Lights is one of social deviation in society, where the majority of them are Muslim Padang and Minangkabau ethnic group, which holds tightly philosophy of "Indigenous Basandi Syarak, Syarak Basandi Book of Allah ", will be disturbed by the presence of the perpetrators of prostitution in the city of Padang. One of the roles of Padang Local Government in reducing prostitution is to make the policies contained in the Local Regulation in Padang No. 11 of 2005 Chapter VII, Article 10 paragraph (2): "Every person is prohibited from selling herself as a prostitute and trying to get into in the transaction or sex ". Contained within the public order and peace of the community, but the presence of prostitutes still survived until now. Local Government thus giving mandate to the municipal police to curb the practice of prostitution offenders. In the raid conducted by the municipal police many constraints experienced by municipal police, such as dealing with thugs, apparatus, cafe owners and perpetrators of prostitution itself, which protects places of prostitution in the city of Padang. The purpose of this study was to determine the level of understanding of the practice of prostitution by offenders to local regulations and researchers describe how the government's actions in reducing prostitution offenders.

Keywords: Role of Local Government, The role of municipal police, Prostitution Practice.

I. PENDAHULUAN

Menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2005:2) tentang definisi kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*publik policy is whatever governments choose to do or not to do*).

Kebijakan Pemerintah Kota Padang merupakan suatu hasil keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Padang yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat Kota Padang. Keputusan itu disusun dalam peraturan daerah dan Satpol PP ditugaskan sebagai pelaksana ketertiban dan perlindungan masyarakat Kota Padang. Dan kebijakan dari Pemerintah Kota Padang itu sendiri telah disusun dalam bentuk suatu program pemerintah, dimana tujuan program itu sendiri ingin mencapai kesejahteraan dan ketentraman didalam kehidupan masyarakat Kota Padang.

Adapun beberapa Peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi praktek prostitusi di Kota Padang, antara lain:

1. Memberikan Ketentuan Penyidikan Dan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Memberikan sosialisasi dan pemetaan sosial terhadap peraturan daerah
3. Memberikan pelaksanaan dan penertiban atas peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada Satpol PP.

Pada waktu sebelumnya masyarakat di Kota Padang tidak mengetahui tentang adanya para pelaku praktek prostitusi, tetapi dengan berkembangnya para pelaku praktek prostitusi di Kota Padang yang sangat meresahkan masyarakat Kota Padang, oleh sebab itu pemerintah daerah

membuat kebijakan terhadap para pelaku praktek prostitusi yang tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2005 Bab VII Pasal 10 ayat (2): “Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks”. Hal ini mengatur tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Sanksi yang diberikan kepada para pelaku praktek prostitusi terdapat pada Pasal 14 ayat (1) yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 sampai dengan pasal 4, Pasal 6 ayat (2) sampai ayat (6), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 9 dan Pasal 10 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5000.000,- (lima juta Rupiah)”. Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Menurut hukum Islam, perbuatan pelacuran di mana pun dilakukan hukumnya tetap *haram*, dan terhadap pelakunya dapat dijatuhi sanksi zina (Djubaedah, 2003:196).

Secara hukum, pelacuran di Indonesia sangat dilarang, karena pelacuran bertentangan dengan sumber hukum di Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan undang-undang tentang larangan dan ancaman selama-lamanya 1 (satu) tahun kurungan bagi praktek germo dan mucikari, yang masing-masing diatur dalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 296 KUHP, yang berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Pasal 506 KUHP,

yang berbunyi: Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Dari sepanjang tahun 2013 yang lalu, para pelaku praktek prostitusi yang tertangkap dan terdata oleh Satpol PP sejumlah 529 orang PSK tersebut dikirim ke Sukarami Kabupaten Solok untuk direhabilitasi.

Sesuai dengan uraian di atas maka peneliti menulis skripsi dengan judul: “Peran Pemerintah Daerah dalam Mengurangi Praktek Prostitusi di Kota Padang”.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melihat bagaimana peran Pemerintah Daerah Kota Padang dalam mengurangi praktek prostitusi, dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi para pelaku praktek prostitusi?

2. Bagaimanakah peran dari Satpol PP dalam menertibkan para pelaku praktek prostitusi?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan para pelaku praktek prostitusi?

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan peran Pemerintah Daerah dalam mengurangi para pelaku praktek prostitusi.
2. Mendeskripsikan peran dari Satpol PP dalam menertibkan para pelaku praktek prostitusi.
3. Mendeskripsikan kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan para pelaku praktek prostitusi.

II. METODOLOGI

PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15), penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*. Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka peneliti dalam penelitian ini akan mendeskripsikan tentang peran pemerintah daerah dalam mengurangi praktek prostitusi di Kota Padang.

Mengingat jumlah populasi yang sangat besar dan terbatasnya kemampuan peneliti maka penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasi. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel *Random Sampling* yang dilakukan secara acak atau random tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Hal ini memungkinkan setiap individu berpeluang untuk menjadi sampel penelitian, dengan cara randomisasi atau dengan cara melalui undian (Sugiyono, 2009:120).

Sampel dalam penelitian ini adalah para pelaku praktek prostitusi, yaitu dengan mengambil 10% dari jumlah populasi sebanyak 53 orang pelaku praktek prostitusi dan petugas Satpol PP Bagian Trantib di Kota Padang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara ditujukan kepada petugas-petugas Satpol PP yang menangani pelaku pelanggaran peraturan daerah Kota Padang khususnya bagi para praktek prostitusi di Kota Padang.

2. Angket (*Kuesioner*)

Angket diberikan kepada 53 orang para pelaku praktek prostitusi dan masyarakat di Kota Padang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi mengenai para pelaku pelanggaran peraturan daerah Kota Padang, yakni Pemerintah Daerah, Satpol PP dan para pelaku praktek prostitusi di Kota Padang.

4. Observasi

Observasi dilakukan pada awal penelitian, yang diobservasi adalah jumlah para pelaku praktek prostitusi serta tingkat pendidikan terakhirnya di Kantor Satpol PP.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada data-data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam mengurangi praktek prostitusi di Kota Padang, serta peran dari Satpol PP dalam menertibkan para pelaku praktek prostitusi di Kota Padang.

Hasil wawancara kepada Satpol PP dan angket disebarakan kepada para pelaku praktek prostitusi sebanyak 53 responden, menunjukkan bahwa para pelaku praktek prostitusi hanya melakukan pekerjaan tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tiap tahunnya para pelaku praktek prostitusi bertambah banyak.

Hal ini menjadi kekhawatiran dari pemerintah daerah terhadap perkembangan para pelaku praktek prostitusi di Kota Padang, sehingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan tentang larangan mengadakan transaksi seks yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 Bab VII Pasal 10 ayat (2): “Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks”. Hal ini mengatur tentang ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berkembangnya para pelaku praktek prostitusi itu sendiri dikarenakan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh para pelaku terhadap peraturan daerah, hal ini dikarenakan para pelaku praktek prostitusi hanya berpendidikan paling tinggi tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dan ingin mendapatkan kekayaan dengan jalan cepat, dan praktis tanpa memikirkan dampak yang terjadi pada dirinya. Seperti Penyakit HIV AIDS dan denda

serta kurungan selama 3 bulan di Panti Rehabilitasi Andam Dewi Solok.

Dengan adanya peraturan daerah tentang larangan mengadakan transaksi seks seharusnya para pelaku praktek prostitusi bisa berkurang. Namun kenyataannya, para pelaku praktek prostitusi malah berkembang. Sehingga pemerintah daerah memberikan mandat kepada Satpol PP untuk menertibkan para pelaku praktek prostitusi.

Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP di dalam menertibkan para pelaku praktek prostitusi, yaitu:

A. Dari masalah internal yang dihadapi oleh Satpol PP itu sendiri, antara lain:

- Kurangnya personil Satpol PP di dalam melaksanakan penertiban para pelaku praktek prostitusi.
- Kurangnya biaya administrasi di dalam melakukan operasi penertiban bagi pelanggar peraturan daerah.

- Adanya kebocoran informasi bagi tempat-tempat yang akan dirazia.

B. Dari masalah eksternal yang dihadapi oleh Satpol PP, antara lain:

- Adanya benturan beberapa aparat dan preman sekitar yang melindungi tempat-tempat praktek prostitusi.
- Adanya perlawanan dari masyarakat yang tidak memiliki izin mendirikan tempat-tempat usaha, karena dari tempat usahalah berawal tempat praktek prostitusi.
- Adanya perlawanan dari pelaku praktek prostitusi itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Peran pemerintah daerah dalam mengurangi para pelaku praktek prostitusi

Peran Pemerintah Daerah Kota Padang telah melahirkan kebijakan tentang larangan mengadakan transaksi seks.

Dimana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah itu sendiri walaupun tujuannya adalah untuk kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan bermacam motif dan alasan, seperti keberadaan para Pekerja Seks Komersial (PSK). Meskipun banyak yang menentang keberadaannya tetapi sampai sekarang PSK tersebut masih tetap bertahan, seolah-olah keberadaannya dibiarkan begitu saja oleh pihak yang berwenang. Sebelumnya telah banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah untuk menertibkan bangunan liar, maupun tempat usaha yang meresahkan masyarakat, seperti cafe-cafe liar, tenda ceper, pondok-pondok di sekitar Bukit Lampu, khususnya masyarakat sekitar Kota Padang.

2) Peran dari Satpol PP dalam menertibkan para pelaku praktek prostitusi

Keberadaan PSK terjadi karena tidak punya pilihan lain untuk melakukan usaha dengan mencari pekerjaan dan uang secara instan. Maraknya perbuatan maksiat yang terjadi di sekitar Jalan Adinegoro atau lebih dikenal oleh masyarakat umum ialah Taman Melati tentunya meresahkan dan mengganggu ketenteraman masyarakat, dimana masyarakat kota Padang yang mayoritas beragama Islam dan bersuku Minangkabau harusnya menentang segala perbuatan maksiat yang terjadi dimasyarakat.

Walaupun Pemerintah Kota Padang telah membuat kebijakan yang mengatur pada peraturan daerah (Perda) 11 Tahun 2005 Bab IV Pasal 10 ayat (2): "Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya

mengadakan transaksi seks”. Hal ini mengatur tentang ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kota Padang.

3) Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan para pelaku praktek prostitusi

Usaha-usaha pemerintah daerah untuk menertibkan dan mengurangi praktek prostitusi di Kota Padang belum bisa terlaksana secara intensif oleh pemerintah daerah, itu dikarenakan kurangnya personil dan administrasi dari aparat pemerintah daerah yang melakukan razia di tempat-tempat praktek prostitusi seperti penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP.

Di samping itu, pihak-pihak yang terkait di dalam penegakan perda juga tidak berjalan dengan semestinya, seperti halnya penerangan jalan raya yang seharusnya tanggung jawab dari Pekerjaan Umum (PU) Kota Padang tidak memperhatikan hal tersebut, contohnya sekitar di

daerah Taman Melati, dan Pantai Padang tidak ada lampu yang menerangi sekitar jalan tersebut.

5.2 Saran

Sehubungan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang peneliti sarankan antara lain:

1. Pemerintah Daerah harus memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah (Perda).
2. Pemerintah Daerah harus lebih serius mengelola sarana pariwisata dengan membuat standar bangunan yang layak untuk pengunjung sehingga meningkatkan citra pariwisata di Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah harus memberikan modal usaha bagi masyarakat tidak mampu dan para pekerja seks komersial.
4. Pemerintah Daerah harus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Padang.
5. Seharusnya ada kerja sama antara instansi-instansi pemerintahan daerah yang terkait di dalam pemeliharaan

ketentraman masyarakat di Kota Padang.

Padang. html. Diakses tanggal 28 April 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Statistik Kota Padang. 2009. *Sarana Hiburan dan Rekreasi di Kota Padang*. Padang: BPS Padang.

Badan Statistik Kota Padang. 2011. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/ Kota*. Padang: BPS Padang.

Badan Statistik kota Padang. 2012. *Padang dalam Angka*. Padang: BPS Padang.

Batampos.co.id. "Mesum dengan Pria Hidung Belang, 4 PSK Diringkus". Diakses tanggal 16 Juli 2013.

Djubaedah, Neng. 2009. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Kota Padang/2014/4/Kota](http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang/2014/4/Kota)

<http://www.lihat.co.id//FAKM1P>.

Nama-nama tempat praktek prostitusi di Indonesia. Diakses tanggal 21 April 2014.

Iqbal, Muhammad. 2011. "Keberadaan Warung Kelambu dalam Konteks Kebijakan Pemerintah Kota Padang tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat". *Skripsi*. Padang: Universitas Andalas.

Kartono, Kartini. 2013. *Patologi Sosial Jilid I*. Cetakan ke-13. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya)*. Jakarta: Kencana.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Makara, Muhammad Taufik dan Sarman. 2011. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.